



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 346 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
- 6. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG FASILITASI KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2024.

- KEDUA : Fasilitas kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon;
 - Bahan Kampanye Pasangan Calon;
 - Penayangan Iklan Kampanye
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Diktum KEDUA diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- KEEMPAT : Fasilitas kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a Diktum KEDUA sebagai berikut:
- Jenis dan ukuran Alat Peraga Kampanye:
 - Baliho dengan Ukuran paling besar 3 m x 5 m;
 - Spanduk dengan Ukuran paling besar 1 m x 6 m;
 - Umbul-umbul dengan Ukuran paling besar 0,5 m x 4m.
 - Jumlah pencetakan Alat Peraga Kampanye:
 - Baliho paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten;
 - Spanduk paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon Untuk Setiap Desa/Kelurahan;
 - Umbul-umbul paling banyak 20 (dua puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon Untuk setiap Kecamatan;
- KELIMA : Fasilitas kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b Diktum KEDUA sebagai berikut:
- Jenis dan ukuran Bahan Kampanye:
 - Selebaran ukuran 9,9 cm x 21 cm;
 - Brosur ukuran 21 cm x 29,7 cm;
 - Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm;
 - Poster ukuran 40 cm x 60 cm;
 - Jumlah Pencetakan Bahan Kampanye adalah sebanyak 4 (empat) rim untuk setiap jenis.

- KEENAM : Fasilitas kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Penayangan iklan kampanye di Media Massa Cetak;
 2. Penayangan iklan kampanye di Media Massa elektronik (Televisi dan/atau Radio)
- KETUJUH : Ketentuan Fasilitas Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Diktum KELIMA dengan rincian sebagai berikut:
1. fasilitas penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 2. fasilitas penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi;
 3. fasilitas penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
- KEDELAPAN : Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a Diktum KEDUA dengan ketentuan:
- a. Jumlah yang dicetak paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
 - b. Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dicetak paling besar sama dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.
- KESEMBILAN : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye harus memuat:
- a. nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon; dan
 - d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KESEPULUH : Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b Diktum KEDUA dengan ketentuan:

- a. Jumlah yang dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yaitu sebanyak 50.345 (lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima);
- b. Ukuran Bahan Kampanye yang dicetak paling besar sama dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

KESEBELAS : Pemasangan dan Perawatan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.

KEDUABELAS : Dalam hal terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Pasangan calon dapat melakukan penggantian yang rusak tersebut dengan jenis dan jumlah yang sama.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Renny Fauziah